SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
("Perseroan")

Nomor: 0005/WICA/LEG-ADM/XI/2026

Tentang : PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris Perseroan,

Menimbang:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib memiliki Komite Audit;
b. Bahwa terdapat penggantian anggota Komite Audit Perseroan karena meninggal dunia atas nama almarhum Prof. Dr. Sukrisno Agoes SE, Ak. M.M. CPA.CA dan terdapat kekosongan jabatan anggota Komite Audit Perseroan;
c. Bahwa Saudari ERLIN SARWIN dipandang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dari POJK 55/POJK.04/2015 dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Anggaran Dasar Perseroan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015; Piagam Komite Audit Perseroan;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:
Mengangkat Saudari:

Nama	: ERLIN SARWIN
Kewarganegaraan	: Indonesia

sebagai Anggota Komite Audit PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, terhitung sejak tanggal 16 November 2026.

KE-DUA:
Susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :

Ketua	: May. Jend. TNI (Purn.) Drs. Hendardji Soepandji SH.
Anggota	: Beny Suharsono, SE. MM
Anggota	: Erlin Sarwin

Head Office : Gedung Multivision Tower Lantai 16, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, RT.14/RW.4, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12980, Tel. (021) 29380777, Fax (021) 8937143
Branch Office & Factory : Jl. Khatulistiwa Km 4,3, Batulayang, Pontianak 78244 – Indonesia, Tel. (0561) 882244, Fax (0561) 887377

KE-TIGA:
Masa jabatan Anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah terhitung sejak tanggal pengangkatan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, atau tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

KE-EMPAT:
Anggota Komite Audit Perseroan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK 55/POJK.04/2015, serta bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya.

KE-LIMA:
1. Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Audit Perseroan meliputi:

    a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
    b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
    c) Memberikan pendapat yang independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
    d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
    e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
    f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
    g) Melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
    h) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
    i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu meniabat sebagai anggota Komite Audit.

2. Adapun wewenang Komite Audit meliputi:

    a) mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan dengan tetap teguh menjaga kerahasiaannya;
    b) berkomunikasi dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

KE-ENAM:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 November 2026

DEWAN KOMISARIS,
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK



Teo Sian Uh
Presiden Komisaris

May.Jend. TNI (Purn.) Drs. Hendardji Soepandji SH.
Komisaris Independen

Joni Supriyanto
Komisaris